



Tanda Capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Peraturan Direksi Nomor: 0002P-DIR-2022 tentang Kebijakan Strategi pedoman penggunaan produk dalam Negeri di lingkungan PT PLN (Persero), hasil Self Assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri (SA-TKDN) adalah sebagai berikut :

Jenis Produk : Submerged Scrapper Conveyor
Tipe : komponen Boiler
Spesifikasi : Wear Resistant Steel, JIS G 3125 SPAH / Corten Steel
Mild Steel AISI 4340
Merk : -
Nilai TKDN : 58,40%
Terbilang : Lima puluh delapan koma empat puluh persen
Standar Produk : -
Sertifikat Produk : -

yang telah ditandatangani oleh General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan diberikan kepada :

Nama Perusahaan : Unit Pelaksana Produksi dan Workshop I
Alamat : Jl. Pulorida 6 Merak, Cilegon

Bandung, 10 Januari 2022

General Manager

SUROSO

